

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan pemerintahan sendiri dan mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan rencana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan landasan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan. APBD merupakan uraian pendapatan dan belanja daerah secara menyeluruh, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen pendapatan daerah. PAD dapat bersumber dari berbagai sumber, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan daerah lainnya yang sah. PAD berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai kemandirian suatu daerah dalam memenuhi kebutuhannya sendiri.

Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan PAD dengan memaksimalkan penerimaan dari sumber pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber utama penerimaan PAD, karena penerimaan pajak berfluktuasi sesuai dengan tingkat konsumsi masyarakat dan kegiatan ekonomi. Kemandirian daerah dapat terwujud apabila mampu membiayai dan melaksanakan program pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara menyeluruh dengan menggunakan dana yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah (Novindriastuti & Purnomowati, 2020).

Pada akhir tahun 2019, masyarakat dunia dikejutkan oleh merebaknya wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Wabah ini mengakibatkan berbagai sektor terganggu sehingga berdampak buruk pada perekonomian dan berdampak pada penurunan penerimaan pajak. Pandemi COVID-19 berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, baik di sektor sosial maupun ekonomi. Pandemi ini juga berdampak negatif terhadap penerimaan negara baik di tingkat nasional maupun daerah sehingga tidak mencapai target yang diharapkan (Inasito & Haula, 2021). Krisis ekonomi telah menyebabkan penurunan penerimaan pajak, yang diperparah oleh penurunan penerimaan negara bukan pajak akibat penurunan harga komoditas. Situasi ini membahayakan sistem keuangan, yang terlihat dari penurunan berbagai kegiatan domestik (Aqmarina et al., 2020). Pajak hotel, yang merupakan pungutan daerah, terdampak signifikan oleh pandemi ini. Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan untuk membendung penyebaran COVID-19 berdampak buruk pada kegiatan ekonomi, yang

menyebabkan penurunan pendapatan di berbagai sektor. Sektor pariwisata, yang meliputi hotel, restoran, dan tempat hiburan, terdampak terutama akibat pembatasan aktivitas luar ruangan masyarakat. Selama pandemi COVID-19 tingkat okupansi hotel menurun secara drastis bahkan banyak hotel yang harus tutup (Aryani, 2022).

Kondisi industri perhotelan di masa Pandemi COVID-19 telah diteliti oleh (Agustina & Yosintha, 2020), bahwa pandemi COVID-19 sangat berdampak bagi industri perhotelan di dunia terutama pada negara-negara Asia. Penurunan jumlah wisatawan akibat adanya kebijakan pembatasan berpergian di Asia menjadi faktor utama dari turunnya pendapatan hotel. Hal ini terjadi karena industri hotel di Asia masih memiliki kebergantungan yang tinggi dari para wisatawan dibanding negara-negara lain.

Keadaan yang sama terjadi pada industri perhotelan di pulau Jawa-Bali yang telah diteliti oleh (Diva et al., 2021), bahwa diberlakukannya kebijakan PSBB saat pandemi berdampak pada penurunan tingkat okupansi hotel di pulau Jawa-Bali. Hal itu terjadi karena adanya penutupan objek wisata, penutupan border untuk wisatawan asing dan dibatasinya mobilitas masyarakat antar pulau dan antar provinsi. Sehingga terjadi penurunan pendapatan hotel akibat tidak adanya aktivitas kunjungan hotel.

Selanjutnya penelitian tentang dampak COVID-19 terhadap target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Tangerang Selatan yang dilakukan oleh (Widyowati et al., 2022) terkait adanya kebijakan PSBB berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi, akibatnya pendapatan hotel dan restoran

mengalami penurunan drastis. Atas kondisi tersebut mereka menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak negatif terhadap target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Tangerang Selatan.

Besarnya potensi pajak hotel yang ada di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat dari letak geografisnya sebagai kota metropolitan penyokong Ibu Kota Jakarta yang berbatasan langsung dengan Jakarta Selatan. Selain itu, Kota Tangerang Selatan disebut sebagai kota modern dengan segala wisata kreatif di kawasan BSD. Terdapat juga objek wisata seperti situ gantung, situ pamulang, kandang jurang, taman kota, *waterpark* dan lainnya (Rusminto, 2018). Kebijakan pengembangan industri *Meetings, Incentives, Conferencing and Exhibitions* (MICE) di Kota Tangerang Selatan juga memberikan potensi penerimaan pajak hotel yang cukup besar.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, tertuang ide untuk mengembangkan industri MICE di Kota Tangerang Selatan. Pembangunan pusat konvensi, pusat pameran, dan gedung konser secara terpadu yang difasilitasi dengan hotel berbintang atau gedung perkantoran. Arah pengembangan tersebut bertujuan untuk menjadikan Kota Tangerang Selatan menjadi pusat MICE bertaraf internasional.

MICE sendiri merupakan kegiatan dalam industri pariwisata yang kegiatannya berupa pertemuan bersifat formal maupun informal dan melibatkan banyak orang dalam menjalankan acaranya, seperti rapat, perjalanan intensif, seminar, kongres, dan pameran (Wiryanata & Pradnyayani, 2023). Industri MICE membuat daya tarik wisatawan dalam jumlah besar,

sehingga berdampak langsung dan mempunyai *multiplier effect* yang signifikan bagi para pelaku industri pariwisata, seperti hotel, industri makanan dan minuman, agen perjalanan, UMKM dan para pelaku industri kreatif lainnya (Suryaningtyas & Akbar, 2022). Dalam hal ini hotel berperan utama dalam menyokong kegiatan tersebut dengan memfasilitasi ruangan, makanan dan minuman serta, fasilitas penunjang acara lainnya.

Pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah berdampak positif bagi para pelaku industri pariwisata di Kota Tangerang Selatan. Terlihat dari adanya peningkatan okupansi hotel yang ada di Tangerang Selatan. Salah satunya, Pranaya Boutique Hotel BSD mengalami peningkatan okupansi yang signifikan disetiap semester pada tahun 2022. Peningkatan okupansi ini didominasi oleh kegiatan pemerintah dan perusahaan dan kehadiran acara-acara di ICE BSD juga berkontribusi terhadap tingkat hunian di hotel ini (Rinto, 2022). Berikut merupakan data jumlah kunjungan wisatawan di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2018-2022.



Gambar 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2022

Sumber: (Khusuma et al., 2023)

Gambar 1.1 di atas menggambarkan adanya lonjakan kunjungan wisatawan ke Kota Tangerang Selatan yang cukup signifikan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2020, terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Meskipun demikian, jumlah kunjungan wisatawan justru melonjak hingga lebih dari 2 juta orang pada tahun 2022. Jumlah kunjungan wisatawan saat ini telah melampaui jumlah kunjungan wisatawan sebelum pandemi tahun 2019, yakni hampir mencapai 1,8 juta orang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bujung dkk. (2019), kunjungan wisatawan memberikan dampak positif terhadap tingkat hunian hotel, karena semakin tinggi tingkat hunian maka laba hotel pun akan meningkat. Hal ini menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk menghasilkan penerimaan pajak hotel di Kota Tangerang Selatan. Untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut secara maksimal, maka perlu dilakukan optimalisasi pemungutan pajak hotel. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan PAD.

Adapun jumlah target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Tangerang Selatan tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2022

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hotel (Disajikan dalam Jutaan Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Disajikan dalam Jutaan Rp)
2018	27.378	30.080
2019	30.000	32.987
2020	20.000	21.168
2021	22.000	24.944
2022	28.000	32.954

Sumber: Bapenda Kota Tangerang Selatan, data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 1.1, penerimaan pajak hotel pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan penerimaan pajak hotel yang cukup besar. Pada periode 2021-2022, penerimaan pajak hotel kembali meningkat. Namun, jumlah penerimaan pajak hotel belum mencapai jumlah yang sama seperti tahun 2019, sebelum pandemi COVID-19. Tujuan utama pemerintah daerah adalah mengembalikan penerimaan pajak hotel kembali sepenuhnya.

Merujuk pada penelitian terdahulu di atas, menunjukkan bahwa fenomena pandemi COVID-19 berdampak negatif terhadap penerimaan pajak hotel. Ditandai adanya penurunan tajam tingkat okupansi hotel yang disebabkan adanya kebijakan PSBB. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2022 pandemi COVID-19 mulai mereda, masyarakat mulai melakukan aktivitasnya tanpa dibatasi sehingga roda ekonomi berputar kembali. Pada sektor pariwisata terdapat potensi penerimaan pajak hotel yang besar dari pengembangan industri MICE di Kota Tangerang Selatan dan meningkatnya jumlah kunjungan

wisatawan di Kota Tangerang Selatan mencapai 2 juta jiwa, yang mana jumlah tersebut telah melebihi jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2019 (sebelum terjadinya pandemi COVID-19). Namun, hal ini tidak diikuti dengan realiasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2022 yang lebih rendah dari jumlah realisasi penerimaan di tahun 2019.

Atas dasar fakta-fakta yang terjadi tersebut, peneliti ingin mengetahui kondisi perkembangan penerimaan pajak hotel di Kota Tangerang Selatan dan upaya optimasi yang dilakukan Bapenda Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel berdasarkan potensi yang sebenarnya dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pertumbuhan Dan Upaya Optimasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Tangerang Selatan”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fenomena pada latar belakang tersebut, maka peneliti mengemukakan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kota Tangerang Selatan tahun 2018-2022?
2. Bagaimana upaya optimasi yang dilakukan Bapenda Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang akan diteliti, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kota Tangerang Selatan tahun 2018-2022.

2. Untuk menganalisis upaya optimasi yang dilakukan oleh Bapenda Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis ataupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kondisi perkembangan penerimaan pajak melalui analisis laju pertumbuhan serta, dapat memberikan pengetahuan tentang konsep peningkatan penerimaan pajak hotel melalui upaya optimasi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kemajemukan khasanah keilmuan dalam bidang perpajakan daerah dan dapat menjadi referensi berbagai pihak dalam mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai laju pertumbuhan dan upaya optimasi penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Daerah (Bapenda Kota Tangerang Selatan)

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi mengevaluasi hasil pemungutan pajak hotel melalui analisis laju pertumbuhan dan dapat menjadi referensi dalam proses pembuatan kebijakan dalam

meningkatkan penerimaan pajak hotel melalui strategi optimasi pajak daerah.

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah informasi bagi para wajib pajak yang berfungsi menambah pemahaman dalam bidang perpajakan daerah khususnya pajak hotel dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

